

Analisis Hukum Terhadap Klausula Eksonerasi pada Nota Laundry di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi Perspektif Wahbah Az-Zuhaili

Wilma Putri Handayani Siregar¹, Cahaya Permata²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; wilmaputris1@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; cahayapermata@uinsu.ac.id.

Received: 12/10/2022

Revised: 22/01/2023

Accepted: 21/02/2023

Abstract

Business actors in Padang Hilir Subdistrict, Tebing Tinggi City make exoneration clauses to release responsibility for damage and loss experienced by consumers. The consumer protection law stipulates that business actors may not include exoneration clauses in offering goods and/or services intended for trade. The purpose of this study is to find out what the factors causing the use of exoneration clauses in laundry notes, how the regulation of exoneration clauses according to legislation, and how the responsibility for using exoneration clauses by business actors in Padang Hilir District, Tebing Tinggi City from the perspective of Wahbah Az-Zuhaili. This type of research is empirical juridical with a living case studies approach, statute approach, and conceptual approach. The results showed that the liability of business actors using an exoneration clause on laundry notes is inappropriate, while according to Wahbah Az-Zuhaili business actors must be responsible for damage and loss experienced by consumers. In conclusion, the exoneration clause based on Wahbah Az-Zuhaili's opinion cannot be used to release responsibility. If anyone makes such a clause, it is null and void.

Keywords

Liability; Business actors; Exoneration clause; Laundry

Corresponding Author

Wilma Putri Handayani Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; wilmaputris1@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Salah satu jasa yang banyak dipakai oleh konsumen adalah jasa laundry., Permasalahan yang sering ditemui pada jasa laundry adalah pertanggungjawaban pelaku usaha yang menggunakan klausula eksonerasi. Didalam klausula eskonerasi menyebutkan bahwa pelaku usaha laundry tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan yang dialami konsumen sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Laundry di Kecamatan ini merupakan jasa yang mengutamakan kepuasan konsumen. Akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan banyak kesalahan atau kelalaian yang dilakukan pelaku usaha sehingga adanya kerugian yang dialami konsumen. Setelah melakukan wawancara kepada pihak konsumen, dari 10 konsumen ada 5 konsumen yang merasa dirugikan dan bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen seperti pakaian yang terkena



luntur, pakaian yang rusak karena berlebih dalam memberi pemutih, pakaian yang robek, pakaian hilang ataupun pakaian yang tercampur ke pakaian konsumen lainnya. Pihak pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, tentunya akan timbul kerugian pada pihak konsumen.

Ada beberapa kajian terdahulu terkait dengan klausula eksonerasi, diantaranya; pertama, penelitian (Nirwandani, 2018) yang berjudul Klausula Eksonerasi dalam Karcis Parkir di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam menjelaskan pencantuman klausula eksonerasi didalam karcis parkir di Terminal Arjosari Kota Malang yang berbunyi "Segala kehilangan dan kerusakan kendaraan, perlengkapan serta barang-barang lainnya risiko ditanggung pemilik sendiri tidak ada pergantian berupa apapun" bertentangan dengan pasal 18 ayat 1 huruf (a), ayat 2, dan ayat 3 maka klausula ini batal demi hukum dan menurut hukum Islam dinyatakan tidak sesuai dengan asas Ash-sidiq. Kedua, Penelitian (Rahman, 2020) yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dengan Adanya Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Sewa Guna Usaha (Leasing) menjelaskan tentang kerugian penggugat terhadap klausula eksonerasi pada pasal 29 perjanjian finance lease yang didalamnya tidak ditemukan pernyataan atau kata yang menegaskan mengenai objek jaminan terhadap perjanjian ini atau perjanjian lain, sehingga pasal 29 menjadi multitafsir yang mana jaminan tersebut terhadap objek yang masih berjalan waktunya atau termasuk objek yang lunas pembayarannya. Pertimbangan hakim pada hal ini merupakan kabur dan tidak jelas, penggugat tidak menyebutkan tergugat wanprestasi tapi penggugat dengan jelas menggugat dengan dalil PMH karena penggugat telah mengalami kerugian secara materi maupun inmateri terhadap klausula eksonerasi pada pasal 29. Ketiga, Penelitian (Hidayatullah, 2018) membahas tentang konsumen wajib membayar biaya jasa binatu secara otomatis pelaku usaha akan mengerjakan kewajibannya. Perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha dilakukan secara lisan dan tulisan dengan penyerahan bon nota klausula baku dan pelaku usaha di Kecamatan Medan Timur tidak melanggar undang undang perlindungan konsumen karena pelaku usaha melakukan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami konsumen. setelah penelaahan terhadap beberapa fokus penelitian, peneliti tertarik untuk meneliti yang berfokus pada Pertanggungjawaban Pelaku Usaha atas Penggunaan Klausula Eskonerasi pada Nota Laundry di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi Perspektif Wahbah Az-Zuhaili.

Penelitian Zusan menyebutkan, perjanjian baku adalah perjanjian yang didalamnya telah ditetapkan oleh salah satu kedudukan yang lebih tinggi dan diperuntukkan kepada setiap orang yang melibatkan diri tanpa peduli keadaan orang lain. Sifat dari perjanjian ini adalah take it or lieve it, artinya apabila konsumen tidak setuju atau merasa dirugikan dengan isi perjanjian maka konsumen tetap saja tidak bisa mengubah apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Ketika konsumen setuju

berarti perjanjian dilakukan dan apabila konsumen menawar perjanjian berarti sama dengan menolak perjanjian (K, 2018).

Tanggungjawab pelaku usaha telah diatur dalam Undang-undang Pelindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 (1) yang menyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian dan pada Pasal 19 (1) pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Dapat dilihat bahwa jasa laundry ini termasuk kepada pekerja umum karena kita ketahui jasa laundry ini bekerja untuk orang banyak, dan termasuk penyewaan tanggung jawab yang berkaitan dengan tanggung jawab seperti baju konsumen yang sudah diserahkan kepada laundry untuk dicuci dimana jasa laundry harus menyelesaikan sesuai tanggung jawabnya. Seperti yang dijelaskan didalam kitab Wahbah Az-Zuhaili, *ijārah* atas pekerjaan adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu seperti membangun bangunan, menjahit baju, membawa barang ketempat tertentu, mewarnai baju memperbaiki baju, memperbaiki sepatu dan sebagainya. Orang yang disewa ada dua macam yaitu pekerja khusus yang bekerja untuk satu orang dan pekerja umum yang bekerja untuk orang banyak. Menurut Ulama Syafi'iyah ada dua macam akad penyewaan (*ijārah*) yaitu penyewaan barang (*ijārah 'ain*) dan penyewaan tanggung jawab (*ijārah zimmah*). Tanggung jawab pekerja umum adalah bersifat amanah. Oleh karena itu, dia tidak bertanggung jawab atas barang yang rusak ditangannya kecuali karena pelanggaran dan kelalaian. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah, pekerja umum harus dapat menjamin barang yang ada ditangannya walaupun bukan disebabkan oleh pelanggaran atau kelalaian yang dapat disembunyikan (Az-Zuhayli, 2011). Maka, kerusakan dan kehilangan yang ada di jasa laundry apabila kelalaian itu berasal dari pihak laundry maka pihak pelaku usaha wajib bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bertujuan untuk meneliti pertanggungjawaban penggunaan klausula eksonerasi oleh pelaku usaha di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi yang secara realiatanya tidak sesuai dengan perspektif Wahbah Az-Zuhaili yaitu mengharuskan pelaku usaha bertanggungjawab apabila kelalaian itu berasal dari pihak pekerja umum atau jasa laundry.

2. METODE

Jenis penelitian ini merupakan yuridis empiris, yaitu untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum didalam kehidupan masyarakat seperti nilai-nilai keadilan dan permasalahan hukum yang ada (Amalia et al., 2016) di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi terkait adanya klausula eksonerasi pada laundry. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian *living case studies*, *statuate*

approach, dan conceptual approach. Living case studies digunakan yaitu untuk melihat peristiwa hukum secara langsung di jasa laundry apakah peraturan tentang pelaku usaha berjalan dengan baik menurut perundang-undangan maupun hukum Islam. Statuate approach digunakan untuk menelaah peraturan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sedangkan conceptual approach digunakan untuk melihat perspektif Wahbah Az-zuhaili tentang pertanggungjawaban pelaku usaha dengan adanya klausula eksonerasi atas kerusakan dan kehilangan yang dialami konsumen laundry di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi (Muhaimin, 2020). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian ini dimulai dengan menganalisis bagaimana tanggungjawab pelaku usaha terkait dengan adanya klausula eksonerasi pada nota laundry di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para pemilik usaha laundry dan para konsumen yang mengalami kerusakan atau kehilangan pakaian pada saat menggunakan jasa laundry. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-undang dan data juga diperoleh melalui studi dokumen terkait dengan klausula eksonerasi dan pendapat Wahbah Az-Zuhaili. Kemudian data yang diperoleh tersebut diolah dengan menggunakan metode kualitatif dan dianalisis menggunakan logika berpikir deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan tentang klausula eksonerasi di Indonesia

Sluijter memberikan pengertian perjanjian baku bukanlah perjanjian, sebab kedudukan pelaku usaha (yang berhadapan dengan konsumen) adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere watgever*). Pilto mengatakan kalau perjanjian baku adalah perjanjian paksa. Sutan Remi Sjahdeini mengartikan perjanjian baku merupakan perjanjian yang didalamnya terdapat klausul klausul yang sudah dibakukan oleh pemakainya dan pada dasarnya pihak lain tidak memiliki kesempatan untuk berunding dan meminta perubahan (Zakiyah, 2017).

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 menyatakan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak dan klausula baku memuat tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada konsumen secara massal. Kontrak baku adalah suatu perjanjian tertulis yang dibuat hanya oleh sepihak, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika perjanjian itu ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang

sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku berat sebelah (Dauri & Waliyyatunnisa, 2020).

Adapun Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang isinya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir (Zakiyah, 2017). Sesungguhnya perjanjian baku tidak harus selalu ditumpahkan dalam bentuk formulir walaupun memang biasanya dibuat secara tertulis. Contohnya dapat dibuat dalam bentuk pengumuman yang ditempelkan di tempat penjual menjalankan usahanya. Jadi, perjanjian baku adalah perjanjian yang ditetapkan sepihak, yakni oleh penjual dan mengandung ketentuan yang berlaku secara umum, sehingga pihak lain (konsumen) hanya memiliki dua pilihan yaitu menyetujui atau menolaknya.

Menurut Pasal 1320 jo. 1338 KUH Perdata, perjanjian baku tidaklah melanggar asas kebebasan berkontrak Artinya, bagaimanapun pihak konsumen masih diberi hak untuk menyetujuinya (*take it*) atau menolak perjanjian yang diajukan kepadanya (*leave it*). Itulah sebabnya, perjanjian baku ini kemudian disebut dengan nama *take it or leave it contract*. Yang harus dikuatkan dengan kehadiran perjanjian baku, tidak lain karena dicantumkannya klausula eksonerasi (*exemption clause*) dalam perjanjian tersebut. Klausula eksonerasi adalah klausul yang mengandung kondisi membatasi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak penjual (Krisyanti, 2008). Pada Pasal 1337 dan pasal 1339 KUH Perdata berisi asas-asas hukum yang dapat digunakan sebagai persyaratan materiil (*subtansif*) untuk menentukan sahny suatu perjanjian baku yang memuat klausula tidak wajar dan tidak seimbang dapat merugikan satu pihak dalam perjanjian. Pasal 1337 KUH Perdata berisi ketentuan limitative yang melarang suatu kontak mengandung kausa yang dilarang oleh Undang-undang, bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan (Manumpil, 2016).

Perjanjian baku adalah perjanjian yang mengikat para pihak yang menyepakatinya. Didalam perjanjian baku terdapat yang namanya klausula eksonerasi yaitu mengalihkan beban tanggung jawab dari pihak pelaku usaha yang membuat perjanjian baku kepada pihak konsumen sebagai pengguna jasa (Hidayat, 2020). Biasanya klausula eksonerasi ini dicantumkan pada nota nota laundry, agar para konsumen dapat memahami dan membaca peraturan yang telah dibuat oleh para pihak pelaku usaha dan menandatangani sebagai tanda persetujuan terhadap klausula eksonerasi tersebut.

Menurut kamus istilah hukum Fockema Andrea, bahwa syarat eksonerasi (*exoneratieclausule*) yaitu syarat dalam suatu syarat dimana satu pihak membebaskan diri dari pertanggung-jawaban yang dibebankan kepadanya oleh hukum yang mengatur. Misalnya, dalam membuat perjanjian dengan mencantumkan syarat klausla eksonerasi dalam perjanjian tidak hanya untuk membebaskan diri dari beban tanggung jawab akan tetapi juga pada upaya menghapuskan tanggung jawab itu sendiri (Listiwati, 2015). Darus Badruzaman, dengan istilahnya klausula eksonerasi, memberikan pengertian

terhadap klausul tersebut sebagai klausul yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari kreditor, terhadap risiko dan kelalaian yang mesti ditanggungnya. Begitu juga dengan, David Yates yang lebih menggunakan exclusion clause, memberikan defenisi *any term in a contract restricting, excluding or modifying aremedy or a laibility arising out of breeach of contractual obligation* yang artinya diterjemahkan secara bebas setiap bagian dari suatu perjanjian yang membatasi, membebaskan atau merekayasa ganti rugi atau tanggung jawab yang timbul dari pelanggaran terhadap suatu perjanjian.

Menurut engels menyebutkan adanya tiga bentuk yuridis dari perjanjian dengan syarat-syarat eksonerasi. Ketiga bentuk tersebut terdiri atas: Pertama, tanggung jawab untuk akibat-akibat hukum, karena kurang baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban perjanjian. Kedua, Kewajiban-kewajiban sendiri yang biasanya dibebankan kepada pihak untuk mana syarat dibuat, dibatasi atau dihapuskan (misalnya, perjanjian keadaan darurat). Ketiga, kewajiban-kewajiban diciptakan (syarat-syarat pembebasan oleh salah satu pihak dibebankan dengan memikulkan tanggung jawab pihak lain yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita pihak ketiga). Perjanjian eksonerasi yang membebaskan tanggung jawab seseorang pada akibat-akibat hukum yang terjadi karena kurangnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh perundangan-undangan, antara lain tentang masalah ganti rugi dalam hal perbuatan ingkar-janji. Ganti rugi tidak dijalankan apabila dalam persyaratan eksonerasi tercantum hal itu (Krisyanti, 2008).

Pemerintah telah memberikan perlindungan kepada konsumen didalam pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang biasa disingkat sebagai UUPK (Mutia Indah Wahyuni, 2019). Peraturan tentang klausula eksonerasi sudah diatur didalam Pasal 18 yang isinya (Republik Indonesia, 1999): (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila. (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum (Republik Indonesia, 1999). Jika pelaku usaha melanggar ketentuan pencantuman klausula baku yang sudah ditetapkan maka akan dinyatakan bahwa batal demi hukum sesuai dengan isi dalam Pasal 18 ayat (3)(Anak Agung Ketut Junitri Paramitha, 1999).

Jadi dapat disimpulkan bahwa, Perjanjian baku adalah perjanjian yang didalamnya terdapat syarat eksonerasi yang dibuat oleh satu pihak kemudian menitikberatkan kepada pihak lainnya. Dengan adanya syarat eksonerasi ini para pelaku usaha dapat mengalihkan tanggungjawabnya.

Tidak hanya disitu saja, pengaturan tentang klausul baku ini berhenti terhadap pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 18, yang memberikan ancaman

pidana. Sanksi pidana dijatuhkan karena adanya perbuatan pidana sebagai dilanjutkannya celaan objektif dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Yang dimaksud celaan objektif bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang secara hukum materil maupun formil (Muharam, Butar, & Wibawanto, 2022), sebagaimana diatur pada Pasal 62 UUPK ayat (1) “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)” (Rohaya, Hukum, Muhammadiyah, & Eksonerasi, 2018).

B. Penggunaan klausula eksonerasi pada usaha laundry di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi

Ada 10 pelaku usaha laundry di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi yang masih aktif dan beroperasi, dari 10 hanya 5 yang mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan mewawancarai pelaku usaha, dan dari 5 tersebut hanya 3 pelaku usaha yang mencantumkan klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi yang dicantumkan pada nota laundry oleh 3 pelaku usaha di kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi akan dijelaskan dalam tabel berikut:

No.	Nama Laundry	Klausula Eksonerasi yang tercantum
1.	Rh Laundry	Pengambilan barang harus disertai nota Klaim berlaku 24 jam setelah barang diambil Kain luntur, berkerut karena sifat kain diluar tanggung jawab pelaku usaha Cucian tidak diambil dalam waktu 2 bulan bila rusak/hilang bukan menjadi tanggung jawab pihak laundry Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pihak laundry hanya akan mengganti tidak lebih dari 2x ongkos cuciannya Hak klaim yang diterima tidak lebih dari 24 jam
2.	Iwash Laundry	Tidak bertanggung jawab apabila susut/luntur karena sifat bahannya Tidak bertanggung jawab apabila cucian yang tidak diambil dalam tempo 1 bulan hilang atau rusak Bila terjadi kebakaran

	Hilangnya benda berharga dalam pakaian diluar tanggung jawab laundry
	Keluhan akan dilayani selambat-lambatnya 14 hari
	Kerusakan dan kehilangan pakaian tidak menjadi tanggung jawab pihak laundry
	Cucian yang tidak diambil 15 hari apabila hilang atau rusak diluar tanggung jawab
3. Z&D Laundry	Benda benda penting didalam saku pakaian apabila hilang diluar tanggung jawab pihak laundry
	Hak klaim atas kelalaian maksimal Rp. 50.000 per transaksi dan berlaku 1x24 jam setelah cucian diambil

Sumber: Data diambil dari isi nota laundry di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, pada tanggal 30 Oktober 2022

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pada dasarnya klausula eksonerasi yang dicantumkan oleh pelaku usaha di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi hampir memiliki kesamaan peraturan dalam hal bertanggung jawab terhadap kelalaian dan kerusakan yang dilakukan pihak pelaku usaha. Namun dalam bentuk ganti rugi pihak pelaku usaha mempunyai keputusan tersendiri. Para pelaku usaha juga mempunyai faktor-faktor tertentu mengapa mereka membuat peraturan dari pihak mereka, salah satu faktor yang pelaku usaha tuturkan adalah dibuatnya klausula tersebut untuk menghindari kesemena-menaan pihak konsumen dalam hal meminta pertanggungjawaban atau menghindari itikad buruk dari para konsumen, apalagi kerusakan itu disebabkan oleh kelalaian konsumen sendiri seperti tidak memberitahukan kepada pihak laundry bahwa pakaian mereka luntur dan mudah robek dari sifat kain itu tersendiri karena pada hakikatnya para pelaku usaha tidak bisa mengatur kekuatan mesin cuci dalam hal pencucian, jadi apabila kelalaian itu berasal dari konsumen tersebut, pihak pelaku usaha tidak bertanggungjawab. penggunaan klausula eksonerasi pada laundry dibuat dalam bentuk tertulis pada nota pembayaran dan ada juga yang menempelnya di dinding agar para konsumen dapat membaca dan tahu bagaimana peraturan yang dicantumkan oleh pelaku usaha sebelum menyetujui hal tersebut.

Pencantuman klausula eksonerasi karena ketidaktahuan pelaku usaha terhadap pelarangan dalam undang undang untuk mencantumkan klausula eksonerasi karena pelaku usaha membuat klausula ini untuk menjaga kepentingannya. Menurut pelaku usaha hal pencantuman klausula ini adalah hal yang sah sah saja untuk menghindari kerugian yang mungkin terjadi dan untuk membatasi serta menghapuskan tanggung jawabnya apabila kelalaian bukan dari pihak pelaku usaha. Keadaan ini terjadi karena kurangnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah kepada pelaku usaha

tentang tanggungjawab sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (Mutia Indah Wahyuni, 2019)

C. Bentuk Kerugian Konsumen Karena Klausula Eksonerasi

Pencantuman klausula eksonerasi membuat konsumen memiliki keterbatasan dalam meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha. Bukan hanya itu, hal ini juga dapat dikatakan merupakan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak, karena kebebasan ini hanya dikuasai pihak pelaku usaha, sehingga pelaku usaha dengan leluasa menyalah gunakan keadaan ini (Zakiyah, 2017). Dari 10 konsumen yang diteliti ada 5 konsumen yang merasa dirugikan. Bentuk kerugian yang dialami dari konsumen seperti 2 diantaranya mengalami kehilangan pakaian, 2 lainnya mengalami kerusakan yaitu robek dan luntur karena berlebih dalam memberi pemutih, dan 1 konsumen terakhir merasa rugi karena baju yang dicucikan masih bau apek dan tidak rapi penyetrikaannya.

Namun, karena adanya klausula eksonerasi dan kegiatan usaha ini sangat dibutuhkan oleh para konsumen maka mau tidak mau konsumen harus mengikuti peraturan yang dibuat oleh pelaku usaha. Konsumen tidak mempunyai hak pilih dalam meminta pertanggungjawaban karena dari awal konsumen telah setuju dan menandatangani nota perjanjian dan pembayaran di laundry tersebut. Begitu juga halnya dengan ganti rugi yang sudah diatur, seperti ongkos pencucian dan maksimal nominal ganti rugi yang pada nyatanya bisa saja nilai pakaian konsumen jauh lebih tinggi. Apalagi dalam hal kelalaian konsumen itu sendiri seperti lupa memberitahu bahwa bahan pakai tersebut mudah robek atau sensitif, sifat kain mudah luntur, hilangnya uang atau barang berharga didalam saku pakaian, hak klaim kehilangan atau kerusakan dibatasi selama 24 jam yang mewajibkan kita harus memeriksa pakaian setelah selesai dicuci, maka hal ini akan menjadi sepenuhnya tidak tanggungjawab pelaku usaha. Sudah jelas bahwa dengan adanya klausula eksonerasi ini semuanya bertitik berat dan merugikan konsumen, dan pelaku usaha bisa dengan bebas melakukan pengalihan tanggung jawab.

D. Konsep Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang dan Wahbah Az-Zuhaili

Pertanggungjawaban pelaku usaha juga dijelaskan didalam Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berisi; (1) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi (Republik Indonesia, 1999).

Pertanggungjawaban pelaku usaha juga dibahas didalam kitab Wahbah Az-zuhaili terkait tentang sewa menyewa jasa (*ijārah*). Ulama Syafi'iyah membagi akad *ijarah* menjadi dua macam, yaitu

penyewaan barang (*ijārah 'ain*) dan penyewaan tanggung jawab (*ijārah zimmah*). *ijārah zimmah* adalah *ijārah* untuk manfaat yang berkaitan dengan dzimmah orang yang menyewakan. *ijārah zimmah* disyariatkan dua syarat, yaitu pertama, upah ahraus diberikan dengan kontan di majelis akad karena ijarah ini adalah akad salam dalam manfaat maka diyariatkan menyerahkan modal salam. Kedua, barang yang disewa sudah ditentukan jenis, tipe, dan sifatnya. Ijarah atas pekerjaan adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu, seperti menjahit baju, membawa barang ketempat tertentu, mewarnai baju, memperbaiki sepatu dan sebagainya. Orang yang disewa) ada dua macam: pekerja khusus dan pekerja umum. Pekerja khusus adalah orang yang bekerja untuk satu orang selama waktu tertentu. Ia tidak boleh bekerja untuk selain orang yang menyewanya. Sedangkan pekerja umum adalah orang yang bekerja untuk orang banyak, seperti tukang pewarna pakaian, tukang besi, tukang setrika dan sejenisnya. Ia boleh bekerja untuk orang banyak dan orang yang menyewanya tidak boleh melarangnya bekerja untuk orang lain.

Dari defenisi diatas sudah dapat diketahui bahwa usaha laundry termasuk kedalam pekerja umum (*ijārah zimmah*) karena bekerja untuk orang banyak dan dalam kitab ini terkait konsep pertanggungjawaban pekerja umum para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Ziyad, ulama Hanabilah dalam pendapat yang shahih dalam mazhab mereka dan Imam Syafii dalam berpendapat yang shahih dari dua pendapatnya bahwa tanggungjawab pekerja umum adalah bersifat amanah sama seperti pekerja khusus. Oleh karena itu, dia tidak bertanggungjawab atas barang yang rusak ditangannya kecuali karena pelanggaran dan kelalaiannya, karena berdasarkan hukum asal seseorang tidak wajib mengganti kecuali oleh pelanggarannya, berdasarkan firman Allah, “..maka tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim” (al-Baqarah: 193). Dan, pekerja tersebut tidak melakukan pelanggaran karena dia diizinkan untuk memegangnya dan kerusakan itu bukan disebabkan olehnya (Az-Zuhayli, 2011) .

Adapun menurut ulama Malikiyah, pekerja umum yang pekerjaannya dapat mempengaruhi barang menjamin barang yang rusak di tangannya walaupun bukan disebabkan oleh pelanggaran atau kelalaiannya jika barang tersebut termasuk barang yang dapat disembunyikan. Dalil mereka adalah hadits Nabi SAW “Sebuah tangan bertanggung jawab atas apa yang diambalnya sampai dapat mengembalikannya” (Az-Zuhayli, 2011).

E. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha atas Penggunaan Klausula Eksonerasi pada Nota Laundry di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi Perspektif Wahbah Az-Zuhaili

Hakikatnya setiap perorangan dalam bermuamalah menurut dasar hukum Islam adalah *lā dharar wa lā dhihar* artinya syariah Islam melarang adanya perbuatan bahaya dan yang membahayakan. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang telah merugikan orang lain baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja pelakunya harus bertanggung jawab terhadap semua kerugian dan kerusakan yang terjadi. Kewajiban

memberikan ganti rugi dalam syariat islam bertujuan untuk menjaga dan memelihara harta benda dari segala kehancuran dan kebinasaan serta memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari hal hal yang membahayakan. Al-'Iz ibn Abd al-Salam menjelaskan bahwa perbuatan bahaya yang merugikan orang lain benar-benar tidak dapat ditolerir, terutama apabila dikaitkan dengan ketersalahan pihak pengusaha yang tidak hati-hati dalam menggunakan hak (Saharuddin, 2015).

Didalam kitab Wahbah az-Zuhaili disebutkan:

وَقَالَ الصَّاحِبَانُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أُخْرَى: يَدُ الْأَجِيرِ الْمَشْتَرِكِ يَدُ صَمَانٍ، فَهُوَ ضَامِرٌ لِمَا تَهْلِكُ فِي يَدِهِ، وَلَوْ بَعَثَ تَعَدَّى أَوْ تَقْصِيرٌ مِنْهُ، إِلَّا إِذَا حَصَلَ الْهَلَاكُ بِخَرَقٍ غَالِبٍ عَامٍ، أَوْ عَرَقٍ غَالِبٍ وَهَوٍّ، وَاسْتَدْلُوا بِفِعْلِ عَمْرٍ وَعَلِيٍّ الْأَيْ بِنَائِهِ. قَالَ الْبَغْدَادِيُّ عَنْ بَعْضِ كُتُبِ الْحَنْفِيَّةِ: وَيَقُولُ الصَّاحِبَانُ يُغَيَّرُ أَهْوَاؤُ النَّاسِ، وَبِهِ يَحْصِلُ صَيَانُهُ أَمْوَالَهُمْ.

“Menurut as-Shahiban (dua sahabat Abu Hanifah) dan Ahmad dalam riwayat lainnya berpendapat bahwa tanggung jawab pekerja umum adalah bersifat garansi/jaminan (yad dhaman). Oleh karena itu, dia bertanggung jawab atas barang yang rusak ditangannya walaupun bukan disebabkan oleh pelanggaran dan kelalaiannya, kecuali jika rusaknya disebabkan oleh kebakaran umum atau tenggelam umum dan sejenisnya. Mereka berhujjah dengan perbuatan Umar dan Ali yang akan dijelaskan nanti. Al-Baghdadi berkata dengan menukil dari kitab-kitab Hanafiyah bahwa pada masa ini difatwakan adalah pendapat ash-Shahiban karena berubahnya kondisi manusia. Dengan pendapat inilah harta masyarakat dapat terjaga.” (Az-Zuhayli, 2011, p. 419)

Pendapat Abu Hanifah dan ulama yang sepakat dengannya dalam kitabnya yaitu sifat amanah bisa berubah menjadi sifat dhaman apabila dalam hal hal berikut: Pertama, Tidak menjaganya, yaitu ketika pekerja ceroboh dalam menjaganya. Keteledoran dalam menjaga adalah hal yang mewajibkan dhaman (jaminan). Hal ini seperti orang yang menerima titipan jika tidak menjaga titipannya hingga titipannya hilang; Kedua, Merusaknya, jika pekerja melakukan kesalahan seperti sengaja merusaknya atau berlebihan dalam menumbuk baju. Misalnya, maka dia menjaminnya baik pekerja umum maupun khusus. Jika pekerja tidak dianggap bersalah ketika merusak barang seperti tidak sengaja disebabkan oleh pekerjaannya, maka jika dia pekerja umum seperti tukang pemutih kain, jika berlebihan dalam menumbuk baju sehingga robek atau meletakkannya dalam bahan-bahan kimia kemudian terbakar atau seperti pelaut jika kapalnya tenggelam karena perbuatannya, atau tukang panggul jika jatuh dan barangnya rusak atau penggembala umum jika menggiring binatang-binatang tersebut saling memukul hingga menyebabkan kematian sebagiannya, maka dalam semua masalah ini barang-barang yang rusak tersebut wajib ditanggung karena pekerjaan yang diizinkan adalah pekerjaan yang memberikan kebaikan bukan yang merusak. Hal itu karena seseorang yang berakal tidak akan rela dengan perusakan hartanya. Barang yang rusak disebabkan oleh murid pekerja umum pun maka yang menjaminnya adalah instrukturnya karena dialah yang bertanggungjawab secara hakikat, maka seakan-akan dia sendiri yang melakukan kerusakan itu (Az-Zuhayli, 2011).

Pada kenyataannya, di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi banyak pelaku usaha yang mencantumkan klausula eksonerasi pada nota laundry yang tidak seimbang dan kerugian lebih besar berada di pihak konsumen. Dalam hal ini konsumen juga tidak bisa mengganggu gugat peraturan yang telah dibuat oleh pihak pelaku usaha karena konsumen telah menandatangani nota yang disepakati. Dan apabila kerusakan atau kehilangan telah memenuhi peraturan yang telah dibuat maka pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab atas hal tersebut. Dengan sederhana kita dapat mengatakan bahwa yang kuat adalah yang menang merupakan hal yang masih berlaku. Yang bisa kita hindari dengan adanya pemakaian klausula eksonerasi adalah adanya eksploitasi atau keadaan yang sedemikian merugikan bagi pihak yang lemah akibat adanya penggunaan paksaan maupun penyalahgunaan keadaan pihak yang lebih kuat (Rohaya et al., 2018). Padahal telah diatur secara jelas tentang pertanggung jawaban pelaku usaha sebagai pekerja umum bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang rusak karena barang tersebut bersifat titipan kecuali terjadi kesalahan dalam bentuk bencana alam ataupun bencana yang tidak terduga.

Pertanggungjawaban penggunaan klausula eksonerasi pada nota laundry tidak diperbolehkan secara syariat Islam karena sudah adanya penyalahgunaan peraturan dan adanya pihak yang dirugikan. Salah satu yang menjadi sahnya suatu akad harus memenuhi syarat yaitu akad itu diizinkan oleh syara'. Akad dapat batal apabila salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian atau salah pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian maupun mengenai orangnya (Sup, Hartanto, & Muttaqin, 2020). Maka, berdasarkan perspektif Wahbah Az-Zuhaili para pelaku usaha laundry di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tidak bisa melepaskan tanggungjawabnya terhadap kerusakan dan kehilangan konsumen. Klausula eksonerasi tidak membebaskan mereka dari tanggungjawab tersebut karena pencantuman klausula tersebut dilarang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran diatas, maka salah satu faktor pelaku usaha membuat klausula eksonerasi adalah untuk menghindari kesemena-menaan pihak konsumen dalam hal meminta pertanggungjawaban atau menghindari itikad buruk dari para konsumen, apalagi kerusakan itu disebabkan oleh kelalaian konsumen sendiri seperti tidak memberitahukan kepada pihak laundry bahwa pakaian mereka luntur dan mudah robek dari sifat kain itu tersendiri karena pada hakikatnya para pelaku usaha tidak bisa mengatur kekuatan mesin cuci dalam hal pencucian, jadi apabila kelalaian itu berasal dari konsumen tersebut, pihak pelaku usaha tidak bertanggungjawab

Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sudah sangat jelas melarang pencantuman klausula eksonerasi dan pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi

terhadap kehilangan dan kerusakan yang dialami konsumen. Hal ini memberikan keadilan kepada konsumen atas penyalahgunaan peraturan yang ditetapkan secara sepihak.

Klausula eksonerasi yang dicantumkan oleh pelaku usaha pada nota laundry di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk melepaskan tanggungjawab. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, apapun kerusakan dan kehilangan yang dialami oleh konsumen, jika itu disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan pelaku usaha laundry maka mereka wajib bertanggungjawab. Keberadaan klausula eksonerasi tidak membuat mereka bebas dari tanggung jawab dan klausula eksonerasi tersebut batal demi hukum.

REFERENSI

- Amalia, N., Marzuki, P. M., Nasution, S., Harefa, B. D. S., Jehani, L., Ali, Z., ... Djumialdi, F. X. (2016). Metode Penelitian Hukum. *Lex Privatum*, Vol. 2, p. 2.
- Anak Agung Ketut Junitri Paramitha, I. N. S. (1999). *Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku*. 1–6.
- Az-Zuhayli, W. (2011). *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu adillatuhu 5 terj*. 573.
- Dauri, D., & Waliyyatunnisa, N. (2020). Akibat Hukum Terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 10(1), 97–111.
- Hidayat, M. S. (2020). Penyalahgunaan Klausula Eksonerasi Yang Merugikan Konsumen. *Jurnal JURISTIC*, 1(01), 107. <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1487>
- Hidayatullah, S. (2018). *Pertanggungjawaban Atas Kerusakan dan Kehilangan Pakaian Konsumen dalam Perjanjian Jasa Binatu di Wilayah Medan Timur*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- K, Z. A. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku Jasa Parkir Objek Wisata Bantir Hills Kabupaten Semarang*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Krisyanti, C. T. S. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen (I)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Listiawati, D. (2015). Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standar Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. *Privat Law*, p. 26604. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/26604/klausula-eksonerasi-dalam-perjanjian-standar-dan-perlindungan-hukum-bagi-konsume#cite>
- Manumpil, J. S. (2016). Klausula Eksonerasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 35–41.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum (I)*. Mataram: Mataram University Press.
- Muharam, A., Butar, P. R. B., & Wibawanto, M. R. Y. (2022). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 573–582. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2007>

- Mutia Indah Wahyuni, R. (2019). *Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standar Jasa Laundry*. 3(3), 527–540.
- Nirwandani, N. S. (2018). *Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir Di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut*. 2(3), 106–118.
- Rahman, A. A. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dengan Adanya Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Sewa Guna Usaha (Leasing)*. *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 96. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i1.3000>
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 2003(1), 1–5.
- Rohaya, N., Hukum, F., Muhammadiyah, U., & Eksonerasi, K. (2018). *Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausla Eksonerasi dalam Perlindungan Konsumen*. 6(1).
- Saharuddin, D. (2015). *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah (I)*. Jakarta: Kencana.
- Sup, D. F. A., Hartanto, S., & Muttaqin, R. (2020). *Konsep Terminasi Akad dalam Hukum Islam*. *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 137–152. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4684>
- Zakiah. (2017). *Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. *Al'Adl*, IX.